

IMPLEMENTASI PRINSIP ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEDOMAN AMAL USAHA KESEHATAN

Dian Berkah

*FAI UNMUH Surabaya
dan Mahasiswa Doktoral Ekonomi Islam Universitas Airlangga
Email: Berkah.faiums@gmail.com*

Abstract

Corporate governance is nowadays a trending topic among Moslem scientists. Many analyze the corporate governance within the perspective of Moslem by which it comes up with a term of Islamic Corporate governance. The next development of corporate governance is the emergence of good governance in clinic or hospital which is called as clinical governance. So far, there has not been any study dealing with how good governance is implemented in a Islamic clinic. This study, therefore, is an effort to scrutiny the implementation of the principles in Islamic Corporate governance at Pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah.

Kata kunci: *Corporate governance, Islamic Perspective, Pedoman Amal Usaha Kesehatan*

Pendahuluan

Dalam kajian ekonomi *issue corporate governance* terus mengalami perkembangan. Karena itu tidak salah jika *corporate*

governance menjadi issue penting untuk diperbincangkan. Menurut Iqbal dan Mirakhor terdapat empat faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut, di antaranya pertama, pertumbuhan investor institusional (seperti institusi dana pension, perusahaan asuransi, dan reksa dana). *Kedua*, meningkatnya keprihatinan dan kritik atas lemahnya monitoring dan control terhadap korporasi public, yang menyebabkan tidak perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak optimal. *Ketiga*, adanya perubahan pandangan yang melibatkan stake holder sebagai bagian dari tata kelola corporate. *Keempat*, pengaruh dari peningkatan globalisasi pasar modal, tren deregulasi institusional, dan liberalisasi aktivitas investor.¹

Dari keempat faktor tersebut di atas, terlihat adanya hubungan berbanding lurus antara perubahan pandangan masyarakat dalam tata kelola perusahaan dengan munculnya problematika ekonomi dan sosial yang dilatarbelakangi oleh tidak berkembangnya perekonomian dan hubungan sosial secara optimal, baik yang terjadi di dalam internal maupun secara eksternal antara perusahaan dengan *stakeholder* yang ada diluar perusahaan. Tentu, perkembangan tersebut berjalan untuk melakukan perbaikan dengan merumuskan prinsip-prinsip dalam mengelola sebuah entitas. Misalnya, pada sektor perusahaan terdapat sebuah tata kelola perusahaan yang dikenal dengan istilah *corporate governance*, yang selanjutnya mengalami perkembangan istilah menjadi *good corporate governance*, sebagaimana istilah yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.

Secara langsung pemerintah melalui kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengintruksikan seluruh perusahaan di bawah naungannya untuk mengimplementasikan *good corporate*

¹ Dalam bukunya, Iqbal dan Mirakhor memberikan kesimpulan dengan mengatakan bahwa konsep tata kelola korporat sangat beragam, sejalan dengan waktu, definisinya terombang-ambing karena adanya pergesaran pemaknaan dari yang sempit ke pemaknaan yang lebih luas dengan melibatkan semua *stakeholder* baik internal maupun eksternal, lihat dalam iqbal dan Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 343-344.

governance. Instruksi tersebut sebagaimana tertulis di dalam surat keputusan menteri BUMN Nomor 117/M-Mbu/ 2002 tahun 2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN.²

Bahkan Bouna menganalisa beberapa regulasi di Indonesia telah merangkum prinsip *corporate governance*, meskipun tidak semua regulasi berbicara secara langsung, tetapi semua regulasi (baca: undang-undang) mengandung spirit atau semangat *good corporate governance*.³

Dalam perkebangannya *corporate governance* mengalami proses internalisasi dengan nilai-nilai ke-Islaman, mengingat keberadaan entitas yang berlabel Islam terus mem-blooming di tengah masyarakat. Karena itu, *corporate governance* telah menjadi perbincangan seiring dengan perkembangan Islamic economic yang merupakan bagian dari studi Islam (Islamic Studies). Misalnya Choudhury dan Hoque menemukan landasan teori dan pilosofi dari *corporate governance* merupakan mixing atau gabungan antara ekonomi Islam dengan perspektif kelembagaan.⁴ Begitu juga Tapanjeh (seorang chairmen of accounting dari Mutah University, Karak, Jordan) yang secara langsung menganalisa perbandingan prinsip *corporate governance* dari dua perspektif, sehingga ia menyimpulkan bahwa *corporate governance* dalam perspektif Islam memiliki jangkauan yang lebih luas dan tidak memisahkan antara peran dan tanggungjawab dalam semua tindakan

2 Secara jelas dapat terlihat dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi BUMN wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan atau menjadikan GCG menjadi landasan operasionalnya.

3 Sebagai permisalan dari regulasi, Bouna menyebutkan ada tujuh regulasi yang terdiri dari 4 Surat Keputusan Menteri BUMN, 1 lampiran Keputusan Menteri BUMN, 1 Surat Edaran Menteri BUMN, dan Peraturan Bank Indonesia, lihat dalam Elmar Bouna, makalah dalam Forum For Corporate in Indonesia, h. 1-2.

4 Masudul Alam Choudhury dan Muhammad Ziaul Hoque, “*Corporate governance in Islamic Perspective*”, *Jurnal Corporate governance*, Vol. 6 No. 2 tahun 2006, h. 116.

dan kewajiban yang berada dibawah naungan hukum Islam.⁵

Tidak jauh berbeda dengan temuan tersebut di atas, Hasan melihat adanya perbedaan antara *corporate governance* perspektif barat (Anglo Saxon dan Eropa) dan *corporate governance* perspektif Islam. Selanjutnya, ia melihat ada perbedaan world view yang sangat mendasar bahwa *corporate governance* dalam perspektif Islam berpangkal kepada tawhid, syari'ah, dan konsep syura.⁶ Dengan lebih spesifik, Lewis menulis *Islamic Corporate governance* dengan memfokuskan penelitian pada *stakeholder* atau constituen yang berhubungan dengan corporate, sehingga ia melihat adanya perbedaan antara *corporate governance* dengan *Islamic Corporate governance* yang terletak pada siapa constituen atau *stakeholder* yang lebih luas.⁷

Dalam perkembangannya, *corporate governance* terus merambah pada bidang lainnya, seperti bidang kesehatan. Dalam sektor tersebut ditemukan sebuah tata kelola yang dikenal dengan istilah clinical governance atau tata kelola rumah sakit sebagaimana yang dipopulerkan oleh BPAC, bahkan secara langsung organisasi tersebut membuat panduan utama dalam mengelola organisasi kesehatan.⁸

Namun sepanjang penelusuran penulis belum ditemukan secara khusus penelitian atau tulisan yang melihat tata kelola rumah sakit atau clinical governance dari perspektif Islam. Hanya saja, penulis

5 Secara langsung Tapanjeh menganalisis perbandingan antara prinsip *corporate governance* dalam perspektif ekonomi konvensional (OECD principles) dengan *corporate governance* dalam perspektif Islam, lihat dalam Abdussalam Mahmoud Abu Tapanjeh, "Corporate governance From Islamic Perspective: A Comparative analysis with OECD Principles", dalam *Critical Perspectives on accounting 20* (Elsevier: 2009), h. 564-565.

6 Secara jelas Hasan membandingkan *corporate governance* dalam perspektif Western (Barat) dan Islam, lihat dalam Zulkifli Hasan, "Corporate governance: Western and Islamic Perspective", *International Review Of Bussines Research Paper*, Vol. 5, No. 1 Januari, 2009, h. 288.

7 Mervyn K. Lewis, "Islamic Corporate governance", dalam *International Association For Islamic Economic*, Vol. 9, No. 1, 2005, h. 13-18.

8 David Kane, *Clinical Governance: a guide for Primary Health Organization*, (bpac: 2005) diakses melalui www.bpac.org.nz.

menemukan salah satu tulisan Pudjaningsih tentang Muhammadiyah dan Amal Usaha Bidang Kesehatan. Dalam tulisannya, ia melihat bagaimana sistem pelayanan kesehatan Islami yang terlihat pada tidak adanya konflik kepentingan antar tenaga medis dan setiap keputusan didasarkan kepada kepentingan pasien. Dengan demikian pasien akan menikmati pelayanan secara Islami sesuai dengan hakekat kemanusiannya.⁹

Dengan tujuan tersebut, tulisan ini diarahkan, terutama untuk menemukan tata kelola rumah sakit secara Islami. Dalam hal ini, penulis menganalisis pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah. Mengingat, Muhammadiyah merupakan organisasi yang mendasarkan setiap gerak langkahnya berdasarkan kepada al-Quran dan al-Hadits.¹⁰ Di samping itu, Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia.¹¹

Selayang Pandang Rumah Sakit Muhammadiyah

Muhammadiyah, berdiripri sejak tahun 1912. Berkat keberanian Ahmad Dahlan dalam berpikir dan menterjemahkan pikirannya ke dalam praktik-praktik nyata.¹² Keberadaan Muhammadiyah dapat

9 Dwi Pudjaningsih, Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan, h. 4

10 Secara jelas dapat terlihat pada Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 4 ayat 1; Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah Amar ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada al-Quran dan al-Sunnah. Anggaran Dasar Muhammadiyah Ayat 2; Muhammadiyah berasaskan Islam, lihat dalam PP. Pusat Muhammadiyah, Anggaran Dasar Muhammadiyah.

11 Terdapat 457 Amal Usaha Muhammadiyah dalam bidang kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia, secara lengkap akan dilampirkan dalam tulisan ini, lihat dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Database Persyarikatan, dalam [www. Muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id).

12 Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 Anggaran Dasar Muhammadiyah yang menyebutkan, Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas, PP. Muhammadiyah dan suara Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga Muhammadiyah, (Jogkakarta: Surya Sarana Grafika, 2005), h. 5.

dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Terhitung satu abad Muhammadiyah berhasil meneguhkan gerak dakwahnya dengan berbagai amal usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak kedalam berbagai bidang yang bekerja secara praktis. Sehingga Muhammadiyah dapat berperan secara langsung di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Salah satunya adalah Amal Usaha Muhammadiyah dalam bidang kesehatan. Menurut Sjoedja' bahwa Ahmad Dahlan sebagai seorang peletak dasar aktivitas amal usaha social Muhammadiyah. Sebagai seorang muridnya, Sjoedja ditunjuk secara langsung untuk menjadi ketua bagian penolong kesengsaraan oemoem (PKO). Bidang tersebut yang selanjutnya menjadi cikal bakal berdirinya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, hingga sekarang rumah sakit tersebut tetap eksis yang berada di Jogjakarta dengan nama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogjakarta.¹³

Kecerdasan Haji Soedja' dalam menangkap tafsiran surat al-Ma'un yang diajarkan oleh Ahmad dahlan kepadanya, menjadi pikiran awal yang mencita-cita untuk mendirikan hospital (rumah sakit) pada tahun 1923. Tentu, bukan angan-angan belaka, karena memang lima belas tahun berikutnya, di tahun 1938 telah berdiri Rumah Sakit PKO Muhammadiyah yang berada di jalan Ngabean, Jogjakarta.¹⁴Dalam catatan sejarah, ketika sakit Haji Soedja' di rawat di rumah sakit Katolik, dan dapat dipastikan belum ada rumah sakit yang berlabelkan Islam. Sehingga dapat dilihat visi dari Haji Soedja dalam mendirikan hospital pada saat itu, mengingat salah satu latarbelakang berdirinya Muhammadiyah adalah membendung arus kristenisasi.

13 PKU merupakan singkatan dari penolong kesengsaraan umum, yang awalnya PKO, yang disesuaikan dengan ejaan baru dalam bahasa Indonesia, lihat dalam Muhammad Soedja, *Cerita Tentang KH. Ahmad Dahlan*; Catatan Haji Muhammad Soedja, (Jogjakarta: t.p, 2003), h. iii.

14 *Ibid.*, h. 2.

Secara formil perundang-undangan, tercatat sejak tahun 1988 Muhammadiyah telah diakui sebagai badan hukum yang tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi Muhammadiyah juga sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang kesehatan. Ketentuan tersebut sebagaimana yang cantum dalam surat keputusan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155/Yan.Medi/Um/1988.¹⁵ Bahkan sepanjang catatan sejarah perkembangannya, Muhammadiyah telah memiliki 457 amal usaha dalam bidang kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Walau dalam perjalannya, Muhammadiyah sempat dibingungkan dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Mengingat terdapat pasal-pasal yang tidak berprinsip asal keadilan yang disesuaikan dengan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, Pasal 7 ayat 4; Rumah sakit yang didirikan oleh Swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakit. ¹⁶ Tentu ini sangat merugikan Muhammadiyah, mengingat Muhammadiyah merupakan organisasi yang tidak hanya berbadan hukum yang bergerak dibidang kesehatan, tetapi juga bidang pendidikan dan pengajaran, serta bidang keagamaan yang merupakan ciri sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah.

Pasal lainnya adalah pasal 21 UURI Nomor 44 yang menjelaskan bahwa rumah sakit harus dikelola badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Perseorangan. Tentu

¹⁵ Selain berbadan hukum dalam bidang keagamaan, sebagaimana yang telah diketahui, Muhammadiyah diakui secara formil sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang Kesehatan, kemasyarakatan, serta badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, lihat dalam PP.Muhammadiyah, *Surat-surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai badan Hukum; Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahnya*, (Jogjakarta: Gramasurya, 2013), h. 21-24.

¹⁶ Peristiwa tersebut sebagaimana telah diberitakan oleh Koran harian Pelita edisi senin 22 April 2013, h 1, diakses dari Pusat Komunikasi Publik Setjen Kementerian Kesehatan RI, "Kliping Beritan Kesehatan".

ini sangat mengusik gerakan Muhammadiyah, mengingat Muhammadiyah sebagai lembaga yang tidak berbentuk PT atau Perseorangan. Pasal selanjutnya adalah pasal 17, pasal 25, dan pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009.¹⁷

Sebagai jawaban, Muhammadiyah bergerak melakukan uji materiil dari pasal-pasal yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan Undang-undang dasar 1945. Dalam hal tersebut, Muhammadiyah –sebagaimana yang diwakili oleh Prof. Dr. Din Syamsudin, MA dan Prof. Dr. Syafiq A. Mughni, MA selaku Pimpinan Pusat Muhammadiyah- mengajukan permohonan uji materiil dari pasal-pasal tersebut. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan tersebut dengan menganulir pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tentang rumah sakit yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan UUD 1945.¹⁸

Peristiwa seperti tersebut di atas, benar-benar menjadi pelajaran berharga bagi Muhammadiyah, terutama dalam menjalankan usaha dalam menciptakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tentu usaha tersebut sebagai salah satu usaha Muhammadiyah dalam rangka mencapai visi ideal Muhammadiyah yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Begitu juga, usaha tersebut diarahkan dalam rangka mencapai misi ideal Muhammadiyah yaitu menegakan tauhid yang murni berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, serta menyebarkan dan memajukan ajaran Islam yang murni dan mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.¹⁹

17 *Ibid.*

18 Mahkamah Konstitusi, Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XI/2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit, diakses dari www.muhammadiyah.or.id.

19 Secara langsung dapat dilihat dalam PP. Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Mukhtamar Satu Abad Muhammadiyah* (Muktamar Muhammadiyah ke-46), (Jogjakarta: PP. Muhammadiyah, 2010), h. 44.

Tata Kelola Rumah Sakit Muhammadiyah

Secara umum berbicara tata kelola rumah sakit terdapat *guiding* tentang tata kelola rumah sakit yang dikenal dengan istilah *clinical governance*. Hanya saja tidak ditemukan *clinical governance* dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, penulis meminjam prinsip-prinsip yang terangkum di dalam *Islamic Corporate governance* (ICG) sebagaimana telah dijabarkan pada pendahuluan, antara lain; pertama, tata kelola yang berpangkal pada tauhid, prinsip syariah, dan konsep syura. *Kedua*, tata kelola yang tidak memisahkan antara peran dan tanggung jawab dalam semua tindakan dan kewajibannya bernafaskan Hukum Islam. *Ketiga*, tata kelola yang memiliki konstituen atau *stakeholder* yang lebih luas (internal dan eksternal). *Keempat*, Tata kelola yang tidak ada konflik kepentingan di antara tenaga medis dan setiap keputusannya didasarkan kepada kepentingan pasien.

Selanjutnya prinsip-prinsip ICG tersebut di atas akan digunakan untuk menganalisis pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penyelenggaraan Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah. Dengan demikian, dapat ditemukan sebuah kesimpulan bahwa Pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah sebagai cikal bakal *Islamic Clinical Governance* atau Tata Kelola Rumah Sakit Secara Islami. Menurut Pudjaningsih ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan kesehatan kepada seluruh masyarakat harus menumbuhkan keikutsertakan kepedulian masyarakat, sehingga muncullah pelayanan kesehatan milik swasta sebagaimana yang dilakukan Muhammadiyah. Selanjutnya, ia menyarankan sudah selayaknya Muhammadiyah memiliki sistem pelayanan kesehatan Muhammadiyah.²⁰

Dalam Muhammadiyah pengelolaan rumah sakit berada di bawah tanggung jawab Pimpinan Peryarikatan Muhammadiyah yang dibantu Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) yang berada

20 Dwi Pudjaningsih, *Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan*, h. 4

di tingkat pusat (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tingkat provinsi (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah), dan tingkat kabupaten/ kota (Pimpinan Daerah Muhammadiyah), serta Badan Pengurus Harian (BPH). Tentunya, kesemuanya berjalan di bawah koordinasi yang berada di tingkat pusat atau Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.²¹

Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit, Muhammadiyah telah mengeluarkan surat keputusan yang berhubungan dengan pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Amal Usaha Muhammadiyah Kesehatan. Langkah tersebut dilakukan guna mewujudkan program Muhammadiyah yang efektif dan efisien dalam perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, dan pengawasan Amal Usaha Kesehatan. Bahkan secara langsung, tujuan tersebut telah menjadi salah satu pertimbangan bagi Muhammadiyah dalam menetapkan keputusan tentang pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah.²² Dalam praktiknya, pedoman tersebut diserahkan kepada Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga dalam perjalannya dikeluarkan peraturan selanjutnya yang bertujuan sebagai penjelasan dari pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah.²³

Dalam pedoman tersebut tergambar secara jelas tentang identitas Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah yang bergerak sebagai bentuk usaha kemanusiaan bidang kesehatan yang merupakan upaya dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang bersumber pada al-Quran

21 Sebelumnya Majelis tersebut bernama Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, adapun Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah, lihat dalam PP. Muhammadiyah dan suara Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga Muhammadiyah, h. 9.

22 Secara langsung dapat dilihat dalam pertimbangan point b dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/ 1.0/B/ 2011 tentang Amal Usaha Muhammadiyah, diakses dari www.muhammadiyah.or.id.

23 Pasal 2 Surat Keputusan Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/ KEP/ 1.6/H/2011 tentang Penjelasan Pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah.

dan al-Hadis.²⁴ Dalam penyelenggaraannya, Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang terangkum dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Dalam pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah menyebutkan beberapa prinsip seperti keunggulan, amanah, kejujuran, profesional, orientasi misi, kemashlahatan umum, keandalan, impartialitas, dan taat pada Persyarikatan.²⁵

Jika dicek dalam Hidup Islami Warga Muhammadiyah terdapat 13 point yang menjadi pedoman dalam mengelola Amal Usaha terdapat poin penting yang menjadi ciri khusus dalam Tata Kelola Amal Usaha Muhammadiyah dengan penjelasan sebagai berikut,

Seluruh Pimpinan, karyawan, dan pengelola Amal Usaha Muhammadiyah selain melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajibannya juga dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan taqarrub kepada Allah dan memperkaya rohani serta kemuliaan akhlaq melalui pengajian, tadarrus, serta kajian al-Quran dan al-Sunnah, dan bentuk-bentuk ibadah dan mu'ammalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan Amal Usaha Muhammadiyah.²⁶

Mencermati penjelasan tersebut di atas, dapat terlihat adanya prinsip *Islamic Corporate governance* yaitu sebagai tata kelola yang berpangkal pada prinsip tawhid, syariah dan konsep syura-sebagaimana analisis Hasan dalam penelitiannya tentang *corporate governance*; western dan Islamic perspective- benar-benar telah terimpelementasikan di dalam Pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah. Dengan demikian dapat dibenarkan jika pedoman tersebut dapat menjadi sebagai cikal bakal tersusunnya konsep tentang *Islamic Clinical Governance*.

Selanjutnya, Secara langsung Pedoman Amal Usaha Kesehatan

24 Lihat pasal 2, dalam *Ibid*.

25 Lihat pasal 4, dalam *Ibid*.

26 Muhammad Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, cet. Ke-5, (Jogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), h. 75.

Muhammadiyah merangkum ketentuan umum tentang struktur tata kelola Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah. Dalam hal ini, Muhammadiyah berkedudukan secara langsung sebagai pemilik dari Amal Usaha Kesehatan tersebut. Sedangkan penyelenggaranya diserahkan kepada Pimpinan Persyarikatan (Muhammadiyah) yang berada sesuai tingkatannya. Selanjutnya, Pimpinan Muhammadiyah yang menyelenggarakan Amal Usaha Kesehatan membentuk Badan Pelaksana Harian (BPH) yang diberi tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana harian atas penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan Amal Usaha Kesehatan. Dengan kata lain BPH bertugas seperti dewan pengawas. Dalam prosesnya, Pimpinan Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah adalah direktur dan wakil direktur yang diangkat dan ditugaskan oleh Pimpinan Muhammadiyah. Selanjutnya, BPH mengangkat karyawan Amal Usaha Muhammadiyah yang bertugas sebagai tenaga pelaksana amal usaha kesehatan.²⁷

Jika didalami maka Pedoman Penyelenggaraan Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah ini mengandung prinsip Islamic Corporate Governance yang sangat relevan dengan penelitian Lewis dalam *Islamic Corporate governance* bahwa ia melihat adanya perbedaan antara *corporate governance* dengan *Islamic Corporate governance* yang terletak pada siapa constituen atau *stakeholder* yang lebih luas.²⁸

Pemikiran tersebut di atas dapat tergambar di dalam Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah yang melibatkan *stakeholder* yang tidak hanya berada di internal Amal Usaha Kesehatan seperti Pimpinan Persyarikatan selaku pemilik dan Pimpinan Amal Usaha Kesehatan selaku direktur dan wakil direktur, Tetapi Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah juga melibatkan *stakeholder* yang berada di eksternal seperti tokoh masyarakat dan tenaga ahli yang ada dibidangnya.

²⁷ Pasal 1 tentang ketentuan umum dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/1.0/B/2011.

²⁸ Mervyn K. Lewis, *Islamic Corporate governance*, dalam International Association For Islamic Economic, Vol. 9, No. 1, 2005, h. 13-18.

Tentu Keterlibatan *stakeholder* seperti tersebut akan sangat berpengaruh bagaimana Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah melakukan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Amal Usaha Kesehatan. Begitu juga dapat ditemukan penjelasan yang terangkum dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang menjelaskan tentang kehidupan dalam mengelola Amal Usaha Muhammadiyah sebagai berikut:

Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat perlu agar amal usaha senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*) guna memenuhi tuntunan masyarakat dan zaman.²⁹

Dari rumusan di atas, bagaimana Amal Usaha Muhammadiyah dipimpin oleh pimpinan Amal Usaha yang penuh tanggung jawab dalam rangka *Fastabiq al-Khairat* atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan dalam Pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah merangkum prinsip kemashlahatan umum atau kepentingan umum. Tentu akan semangat berpengaruh dalam praktik bagaimana setiap keputusannya yang muncul benar-benar berpangkal kepada kepentingan pasien. Tentu, penjelasan tersebut sangat sejalan dengan analisa Pudjaningsih dalam makalahnya tentang Muhammadiyah dan Amal Usaha Bidang Kesehatan. Bahwa Sistem pelayanan kesehatan islami tidak terdapat konflik kepentingan tenaga medis dan setiap keputusannya diarahkan kepada kepentingan pasien, sehingga mereka benar-benar merasakan pelayanan secara islam sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dengan demikian bukanlah keputusan yang terburu jika mengatakan pedoman Amal Usaha Kesehatan sebagai pedoman yang mengimplementasikan prinsip pelayanan Islami, sehingga pedomana tersebut dapat menjadi cikal bakal terbentuknya konsep *Islamic*

29 Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, h. 73.

Clinical Governance atau tata kelola Rumah Sakit secara islami.

Penutup

Berawal dari issue *corporate governance* atau tata kelola perusahaan, muncullah issue tentang *Islamic Corporate governance* yang berasal dari pemikir Islamic studies. Dalam hal ini, ditemukan adanya perbedaan prinsip yang terangkum di dalamnya *Islamic Corporate governance*. Di antaranya, *pertama*, tata kelola yang berpangkal pada tauhid, prinsip syariah, dan konsep syura. *Kedua*, tata kelola yang tidak memisahkan antara peran dan tanggung jawab dalam semua tindakan dan kewajibannya bernafaskan Hukum Islam. *Ketiga*, tata kelola yang memiliki konstituen atau *stakeholder* yang lebih luas (internal dan eksternal). *Keempat*, tata kelola yang tidak ada konflik kepentingan di antara tenaga medis dan setiap keputusannya didasarkan kepada kepentingan pasien.

Selanjutnya, Prinsip-prinsip tersebut di atas, benar-benar tergambar di dalam pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah. Tentu berjalan seiring dengan sepak terjang Muhammadiyah dalam mendirikan Amal Usahanya dalam bidang kesehatan sejak tahun 1923 hingga sekarang Muhammadiyah memiliki sekitar 457 Amal Usaha Kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian bukanlah kesimpulan yang terburu-buru untuk mengatakan pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah sebagai cikal bakal konsep *Islamic Clinical Governance*. Meningat telah ada isu tentang tata kelola rumah sakit yang dikenal dengan istilah *clinical governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Choudhury, Masudul Alam dan Hoque, Muhammad Ziaul, “*Corporate governance in Islamic Perspective*”, *Jurnal Corporate governance*, Vol. 6 No. 2, 2006.
- Elmar Bouna, *Makalah* dalam Forum For Corporate in Indonesia.
- Hasan, Zulkifli, “*Corporate governance: Western and Islamic Perspective*”, *International Review Of Bussines Research Paper*, Vol. 5, No. 1, 2009
- Hambali, Muhammad, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, cet. Ke-5, Jogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Iqbal, Zamir dan Mirakhor, Abbas, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kane, David, “*Clinical Governance: a guide for Primary Health Organization*”, bpac, 2005, diakses melalui www.bpac.org.nz.
- Lewis, Mervyn K., “*Islamic Corporate governance*”, dalam *International Association For Islamic Economic*, Vol. 9, No. 1, 2005.
- Mahkamah Konstitusi, Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XI/2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit, diakses dari www.muhammadiyah.or.id.
- Majelis Pembina Kesehatan Umum PP. Muhammadiyah, Surat Keputusan Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/KEP/1.6/H/2011 tentang Penjelasan Pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah.
- Pudjaningsih, Dwi, *Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan*.
- PP. Muhammadiyah, Database Persyarikatan, dalam www.muhammadiyah.or.id.
- PP.Muhammadiyah, *Surat-surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai badan Hukum; Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya*, Jogjakarta: Gramasurya, 2013.
- PP. Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah*, (Muktamar Muhammadiyah ke-46), Jogjakarta:

PP. Muhammadiyah, 2010.

PP. Muhammadiyah, Surat Keputusan Muhammadiyah Nomor 01/PED/ 1.0/B/ 2011 tentang Amal Usaha Muhammadiyah, diakses dari www.muhammadiyah.or.id.

PP. Muhammadiyah dan Suara Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, Jogjakarta: Surya Sarana Grafika, 2005.

Pusat Komunikasi Publik Setjen Kementerian Kesehatan RI, “Kliping Beritan Kesehatan” tanggal 22 April tahun 2013.

Soedja, Muhammad, *Cerita Tentang KH. Ahmad Dahlan; Catatan Haji Muhammad Soedja*, Jogjakarta: t.p., 2003.

Tapanjeh, Abdussalam Mahmoud Abu, “CorporaPte Governance From Islamic Perspective: A Cpmparative analysis with OECD principles”, dalam *Critical Perspectives on Accounting 20*, Elsevier, 2009.